



**PUTUSAN**

Nomor 344/Pdt/2018/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Athaya, dalam hal ini diwakili ANTONIUS HENDRO PRASETYO, lahir di Surakarta, 02 Januari 1977, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, pendidikan SLTA, Status Kawin, Jenis kelamin Laki-laki, sebagai Direktur Utama PT. Athaya, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. C-19938 HT.01.01. Tahun 2004, dan Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Bersama perubahan terakhir No.AHU-AH.01.10-12036; beralamat di Jalan M.H. Thamrin No.12 RT.001/RW.013, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunarto Nanang Prabowo, S.H. dan Muhammad Nur Aji Basuki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GNP dan Partners, beralamat di Dk Ngemplak RT 02/RW 05 Ds Donohudan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

**I a w a n**

PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk, Cabang Solo, beralamat di jalan Brigjen Slamet Riyadi No.202, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang diregister pada tanggal 26 Juli 2018 Nomor 344/Pdt/2018/PT SMG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT adalah debitur dari PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk, Cabang Solo, dengan Jaminan:
  - (1) Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5630 seluas 130 M<sup>2</sup> atas nama Bonus Puji Raharjo, yang terletak di jalan Banyuanyar Utara I RT.04/07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
  - (2) Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1096 seluas 250 M<sup>2</sup> atas nama Antonius Hendro Prasetyo, yang terletak di jalan pajajaran Utara II/13 RT.03/RW.10, Kelurahan sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;Bahwa kedua jaminan tersebut kemudian disebut Obyek Sengketa;
2. Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Surakarta No.50/PEN PDT/EKS/2017/PN.Skt tertanggal 2 Januari 2018, yang ditujukan kepada PENGUGAT sebagai Termohon Eksekusi, yang intinya bahwa setelah 8 (delapan) hari diberi teguran/peringatan, PENGUGAT sebagai Termohon Eksekusi harus memenuhi kewajibannya melunasi seluruh hutangnya, PENGUGAT merasa tidak dihubungi sebelumnya oleh TERGUGAT untuk membicarakan masalah lelang / eksekusi atas obyek sengketa;
3. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada TERGUGAT dengan memberikan salah satu jaminan / obyek sengketa yaitu Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5630 seluas 130 M<sup>2</sup> atas nama Bonus Puji Raharjo, yang terletak di jalan Banyuanyar Utara I RT.04/07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, namun Tergugat tidak mau menerima dengan alasan harus kedua jaminan atau pembayaran lunas. Namun obyek sengketa akan dilelang/eksekusi sukarela melalui Pengadilan Negeri Surakarta;
4. Bahwa TERGUGAT keberatan atas appraisal / laporan hasil peniaian aset yang dikeluarkan oleh KJPP HARI UTOMO atas satu jaminan / obyek sengketa yaitu Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5630 seluas 130 M<sup>2</sup> atas nama Bonus Puji Raharjo, yang terletak di jalan Banyuanyar Utara I RT.04/07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, senilai Rp.2.003.600.000,- (Dua Milyar Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa ketika PENGUGAT tidak dapat memberikan kewajibannya kepada TERGUGAT atau bisa dikatakan sebagai kredit macet, dalam masalah ini

Halaman 2 Putusan Nomor 344/Pdt/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya TERGUGAT mengadakan penyelesaian alternatif melalui penjadwalan kembali (*Rescedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penetapan kembali (*Restructuring*) terhadap PENGGUGAT karena masih memiliki lktikad baik untuk membayar kewajiban ;

6. Bahwa syarat-syarat dalam Posita nomor 4 (empat) diatas tidak dipenuhi lagi oleh TERGUGAT, dan obyek sengketa langsung dilimpahkan untuk dilakukan proses lelang / eksekusi sukarela melalui Pengadilan Negeri Surakarta, maka hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik dan secara musyawarah dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap akan melaksanakan proses lelang / eksekusi terhadap obyek sengketa apabila PENGGUGAT tidak bisa melunasi semua kewajibannya dalam waktu seketika ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kemudian PENGGUGAT mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menetapkan salah satu obyek sengketa / Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 5630 seluas 130 M<sup>2</sup> atas nama Bonus Puji Raharjo, yang terletak di jalan Banyuanyar Utara I RT.04/07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai pelunasan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 11 September 2015 dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, SH. Notaris di Karangannyar dimana PENGGUGAT telah menerima fasilitas kredit berupa Revolving Loan Menurun (RLM) sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2017.

2. Bahwa atas permintaan Debitur (PENGGUGAT) juga telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kredit No.31/PPK/RLN/2017 tanggal 05 Mei 2017 secara dibawah tangan, Perpanjangan kredit yang diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berlaku sejak berakhirnya kredit tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan 11 September 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut di atas, PENGGUGAT menyerahkan 2 (dua) buah jaminan berupa:
  - a. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.5630/Banyuanyar, seluas 130 M2, dengan Surat Ukur No.1772/Banyuanyar/2006, Tgl.13 Juli 2006, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 4 Januari 2007, tercatat atas nama BONUS PUJI RAHARJO yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 03357/2015, sebesar Rp 798.615.000 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 8 Desember 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.112/2015, tanggal 30 September 2015, yang dibuat PPAT Toto Susmono Hadi, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surakarta.
  - b. Sertipikat Hak Milik No.1096/Kel. Sumber, seluas 250 M2, dengan Gambar Situasi No.997/1981 Tgl.21-3-1981, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 18 April 1981, tercatat atas nama ANTONIUS HENDRO PRASETYO yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No.03356/2015 sebesar Rp 1.001.385.000 (satu milyar satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 8 Desember 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2015, tanggal 30 September 2015, yang dibuat PPAT Toto Susmono Hadi, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surakarta.
4. Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata PENGGUGAT tidak dapat melakukan kewajibannya kepada TERGUGAT meskipun TERGUGAT telah melakukan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT antara lain :



1. Surat Peringatan ke I (pertama) Nomor:SK/BAG-SOLO/025/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
2. Surat Peringatan ke II (dua) Nomor:SK/BAG-SOLO/027/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.
3. Surat Peringatan ke III (tiga) Noomor SK/BAG-SOLO/001/II/2017 tanggal 14 Februari 2017.
4. Surat Pemberitahuan Nomor. SK/917/BAG-SOLO/IV/2017 tanggal 27 April 2017.
5. Surat No.SK/799/BAGI-SOLO/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

Sehingga jumlah kewajiban hutang PENGUGAT makin terus bertambah dengan adanya kelalaian PENGUGAT dan sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 sebesar **Rp 2.598.251.366,54**(Dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh empat) dengan rincian sebagai berikut :

Fas	Plafon (Rp)	Baki debet (Rp)	Bunga (Rp)	Denda	Total
RM	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	629.690.636,-	468.560.729,-	2.598.251.366,-

*Jumlah tersebut akan terus bertambah karena bunga dan biaya-biaya yang timbul karenanya sampai seluruh hutangnya dibayar lunas.*

5. Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT mengandung itikad buruk **hanya suatu bentuk akal-akalan dari debitur nakal yang sengaja ingin menghindari kewajiban untuk membayar kredit** dengan maksud dan tujuan agar PENGUGAT dapat menunda-nunda melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan yang telah dimohonkan oleh TERGUGAT kondisi ini akan sangat merugikan, khususnya terhadap TERGUGAT selaku kreditur yang telah dilindungi oleh hukum.

Demikian uraian TERGUGAT mengenai deskripsi latar belakang permasalahan ini, dengan harapan uraian ini dapat meletakkan duduk permasalahan secara proporsional dan memudahkan Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara No.10/PDT.G/2018/PN.Skt. Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat bisa secara arif dan bijaksana untuk mengambil sikap secara tegas dalam memutuskan dan menyatakan Perjanjian-Perjanjian Pokok serta Perjanjian ikutan (*accessoir*) dalam perkara ini, yang mana telah disepakati oleh Para Pihak haruslah dihormati dan dijalankan sebagai undang-undang oleh para Pihak sesuai asas





universal ***"Pacta Sunt Servanda"***. Kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjadikan pengadilan sebagai sarana untuk menghindari atau lari dari segala tanggung jawabnya untuk mematuhi isi kesepakatan bersama atau suatu sarana untuk me-legitimasi tindakannya untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Seluruh perjanjian yang telah disepakati, diakui dan dijalankan selama ini oleh PENGGUGAT haruslah dihormati dan dijalankan sebagai undang-undang oleh PENGGUGAT dengan berlandaskan adanya itikad baik. Untuk selanjutnya TERGUGAT menyampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan dalam Perkara No.10/PDT.G/2018/PN.Skt. yang terdaftar dalam register Keperdataan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 15 Januari 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

**A. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

- Bahwa dasar dan alasan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah PENGGUGAT keberatan bahwasanya PENGGUGAT mempermasalahkan laporan hasil penilaian aset yang dikeluarkan oleh hasil Laporan KJPP EDI Rianto dengan KJPP HARI UTOMO sebagai pembanding, atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.5630/Banyuwangi, seluas 130 M2, dengan Surat Ukur No.1772/Banyuwangi/2006, Tgl.13 Juli 2006, sertifikat tanah diterbitkan tanggal 4 Januari 2007, tercatat atas nama BONUS PUJI RAHARJO.
- Untuk membuktikan pernyataan PENGGUGAT telah keberatan atas appraisal/Laporan Penilaian Jaminan yang dilakukan oleh KJPP EDI Rianto dengan KJPP HARI UTOMO sebagai pembanding atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.5630/Banyuwangi, seluas 130 M2, dengan Surat Ukur No.1772/Banyuwangi/2006, Tgl. 13 Juli 2006, sertifikat tanah diterbitkan tanggal 4 Januari 2007, tercatat atas nama BONUS PUJI RAHARJO maka **KJPP EDI Rianto dengan KJPP HARI UTOMO** harus diikuti sertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya **KJPP EDI Rianto dengan KJPP HARI UTOMO** sebagai Pihak dalam perkara, menimbulkan gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak, sehingga berdasarkan ***exceptio plurium litis consortium***, maka gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat hukum acara harus mendengar para pihak sesuai asas ***"audi et alteram partem"***.



**B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa kabur dan/atau tidak jelasnya gugatan perlawanan PENGGUGAT terbukti dengan adanya petitum gugatan PENGGUGAT yang tidak ada dalam posita akan tetapi dalam petitum PENGGUGAT meminta/dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.
2. Mohon diperiksa petitum PENGGUGAT halaman 3 poin ke (3) dalam Pokok Perkara yang menyatakan antara lain :  
*Menetapkan salah satu obyek sengketa/ sebidang tanah dan bangunan SHM No.5630 seluas 130 m2 atas nama Bonus Puji Raharjo, yang terletak di Jalan Banyuanyar Utara I RT.04/07, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai pelunasan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT.*

Padahal petitum tersebut sama sekali tidak dimintakan dalam Posita gugatan PENGGUGAT sehingga petitum tidak didukung posita dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan **ditolak atau tidak dapat diterima karena sudah selaras dengan *Jurisprudensi MAR/ No.492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970***.

Bahwa apa yang telah didalilkan PENGGUGAT dalam petitum adalah **nyata-nyata tidak cermat dan kabur**. Oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan kacau (*obscuur libel*), halmana gugatan PENGGUGAT demikian haruslah **ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**.

**C. PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK**

- a. Bahwa PENGGUGAT telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 11 September 2015 dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, SH. Notaris di Karangannyar dimana PENGGUGAT telah menerima fasilitas kredit berupa Revolving Loan Menurun (RLM) sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2017.
- b. Bahwa atas permintaan Debitur (PENGGUGAT) juga telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kredit No.31/PPK/RL/V/ 2017 tanggal 05 Mei 2017 secara dibawah tangan, Perpanjangan kredit yang diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berlaku sejak berakhirnya kredit tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

- c. Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut di atas, PENGUGAT menyerahkan 2 (dua) buah jaminan berupa:
  - 1 Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.5630/Banyuanyar, seluas 130 M2, dengan Surat Ukur No.1772/Banyuanyar/2006, Tgl.13 Juli 2006, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 4 Januari 2007, tercatat atas nama BONUS PUJI RAHARJO yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 03357/2015, sebesar Rp 798.615.000 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 8 Desember 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.112/2015, tanggal 30 September 2015, yang dibuat PPAT Toto Susmono Hadi, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surakarta.
  - 2 Sertipikat Hak Milik No.1096/Kel. Sumber, seluas 250 M2, dengan Gambar Situasi No.997/1981 Tgl.21-3-1981, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 18 April 1981, tercatat atas nama ANTONIUS HENDRO PRASETYO yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No.03356/2015 sebesar Rp 1.001.385.000 (satu milyar satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 8 Desember 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2015, tanggal 30 September 2015, yang dibuat PPAT Toto Susmono Hadi, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surakarta.
- d. Bahwa pada dasarnya PENGUGAT telah mengetahui adanya suatu risiko yang akan dihadapi apabila kredit yang diterimanya macet, tentunya TERGUGAT akan melakukan upaya akhir berupa Eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan yang telah diberikan.
- e. Dengan mengajukan gugatan ini, PENGUGAT nampaknya beritikad buruk, untuk mengharapkan keluarnya putusan-putusan Hakim yang sekiranya dapat menguntungkan PENGUGAT. Pada hal setiap Eksekusi Hak Tanggungan, dilaksanakan sama seperti Eksekusi Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), jadi dengan demikian jelasnya setiap Eksekusi Lelang atas Hak Tanggungan, patut mendapat perlindungan hukum dan kalau ini terjadi, pasti akan timbul benturan-benturan hukum dan sangat mengganggu asas kepastian hukum, rupanya, inilah antara lain target PENGGUGAT.

## **D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL DARI GUGATAN**

Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT pada dasarnya mengenai permohonan eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Surakarta, halmana telah terbukti bukan tergolong sebagai Perbuatan Melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut di atas, adalah suatu dalil dan atau argumentasi yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, bahkan justru dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu dalil yang melawan hukum. Sebab upaya PENGGUGAT mengajukan gugatan dimaksud untuk membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, sebagai suatu cara yang mutlak tepat harus dilaksanakan untuk mencari keadilan jika upaya penyelesaian dengan jalan negosiasi telah menemui jalan buntu, bukan dengan jalan main hakim sendiri (*eigen richting*).

Bahwa hal tersebut secara tegas dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa "*setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Bahwa mengacu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka esensi dari perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan tidak adanya perbuatan melanggar hukum maka jelas tidak terpenuhi unsur dari ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa jika dicermati gugatan PENGGUGAT (baik dalam posita maupun petitum) tidak memberikan penjelasan yang konkrit maupun bukti-bukti otentik sehingga tidak jelas dasar dan alasan hukum PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT melelang aset jaminan kredit adalah perbuatan melawan hukum, terlebih tindakan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan karena PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar/melunasi hutangnya kepada



TERGUGAT. Bahwa proses Eksekusi Hak Tanggungan adalah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku bahwa TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan kembali haknya dengan cara menjual aset jaminan kredit apabila Debitur wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan. Bahkan, Akta Pemberian Hak Tanggungan Pasal 2 pada intinya menetapkan bahwa jika Debitur (PENGGUGAT) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang-piutang, Pihak Kedua (TERGUGAT) dengan akta ini menerima kewenangan dan diberi kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (PENGGUGAT) : menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. Dan pelaksanaan lelang Eksekusi atas aset jaminan kredit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT .

Bahwa TERGUGAT nyata-nyata secara tegas tidak melakukan perbuatan melanggar hukum maka untuk itu TERGUGAT tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan yang diajukan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak cermat / sempurna.

**OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL DARI GUGATAN SEHINGGA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLLAARD).**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk memutuskan dengan menyatakan “**menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.**”

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang terurai dan termuat dalam Eksepsi, dianggap pula sebagai dan termasuk bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Surat Gugatan dari PENGGUGAT, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;



3. Bahwa PENGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam posita gugatan halaman 2 poin (2) dan poin (3) dan halaman 3 poin (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT merasa tidak di dihubungi sebelumnya oleh TERGUGAT untuk membicarakan masalah lelang eksekusi atas jaminan dan PENGUGAT masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada TERGUGAT dengan memberikan salah satu jaminan Tanah dan Bangunan SHM No 5630 seluas 130 m2 atas nama BONUS PUJI RAHARJO.....”

**Bahwa TERGUGAT menyampaikan tanggapan sebagai berikut:**

- 3.1. Bahwa siapapun yang memohon untuk meminjam uang di bank, pasti dan sudah tentu sangat membutuhkan uang (dana). ini adalah pengetahuan umum yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya. Apakah peminjam uang itu lemah dari segi ekonomi dan psikologis itu soal lain dan tidak ada relevansi yuridisnya, karena sebelum TERGUGAT mengajukan Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri Surakarta, PENGUGAT sudah diberikan surat pemberitahuan, Surat Peringatan namun PENGUGAT tetap mengabaikan terlihat PENGUGAT mempunyai niat kurang baik terhadap TERGUGAT dengan menunda-nunda kewajiban pembayaran utang kepada TERGUGAT.

Hal tersebut terbukti bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 11 September 2015 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, SH. Notaris di Karangannyar halmana PENGUGAT telah menerima fasilitas kredit berupa Revolving Loan Menurun (RLM) sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal 11 Maret 2017.

- a) Bahwa atas permintaan Debitur (PENGUGAT) juga telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kredit No.31/PPK/RL/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 secara dibawah tangan, Perpanjangan kredit yang diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berlaku sejak berakhirnya kredit tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan 11 September 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- b) Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut di atas, PENGUGAT menyerahkan 2 (dua) buah jaminan berupa:



1. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No.5630/Banyuanyar, seluas 130 M2, dengan Surat Ukur No.1772/Banyuanyar/2006, Tgl.13 Juli 2006, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 4 Januari 2007, tercatat atas nama BONUS PUJI RAHARJO yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No. 03357/2015, sebesar Rp 798.615.000 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 8 Desember 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.112/2015, tanggal 30 September 2015, yang dibuat PPAT Toto Susmono Hadi, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surakarta.

2. Sertipikat Hak Milik No.1096/Kel. Sumber, seluas 250 M2, dengan Gambar Situasi No.997/1981 Tgl.21-3-1981, sertipikat tanah diterbitkan tanggal 18 April 1981, tercatat atas nama ANTONIUS HENDRO PRASETYO yang telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan, Peringkat I (Pertama) No.03356/2015 sebesar Rp 1.001.385.000 (satu milyar satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanggal 8 Desember 2015 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.111/2015, tanggal 30 September 2015, yang dibuat PPAT Toto Susmono Hadi, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surakarta.

3.2 Bahwa TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual aset jaminan kredit PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam:

**1. UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan**

*“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. (Pasal 6)*

2. *“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a). hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau (b). titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana*



dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. **(Pasal 20 ayat (1)).**

3. **Akta Perjanjian Kredit No. 30, tanggal 11 September 2015** dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, SH., Notaris di Karanganyar;

“Menyimpang dari ketentuan pasal 2 ayat 1, dengan mengesampingkan dalam pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerduta : maka Bank berhak setiap saat mengakhiri Perjanjian Kredit ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini, atau mengurangi batas jumlah kredit yang dapat diberikan kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan berhak untuk menagih hutang Debitur kepada Bank setiap saat tanpa perlu adanya somasi atau surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya Debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya kepada Bank dengan seketika dan sekaligus baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, commitment fee, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul karena diberikannya fasilitas kredit tersebut, antara lain :

“Bilamana Debitur (PENGGUGAT) lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank (TERGUGAT) pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini”. **(vide...Pasal 7 butir (1))**

4. TERGUGAT (Kreditur) selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan kembali haknya dengan jalan menjual aset jaminan kredit apabila Debitur (PENGGUGAT) wanprestasi (ingkar janji).

3.3. Bahwa Pasal 1320 KUHPerduta *juncto* Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan antara lain sebagai berikut :

**Pasal 1320 KUHPerduta:**

“Supaya terjadinya persetujuan yang sah”, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu





4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

**Pasal 1338 KUHPerdata:**

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

3.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas, sepanjang Perjanjian Kredit No.30 yang dibuat dan disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT telah memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian, maka Perjanjian Kredit No.30 tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak yang tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan secara sepihak dengan alasan apapun selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa akibat dari perjanjian, halmana hakim atau pihak lainnya harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang sudah dibuat tersebut sehingga seralasan dengan **“Asas Pacta Sunt Servanda”**

3.5. Bahwa ternyata PENGUGAT telah melakukan ingkarjanji (*wanprestasi*) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, hingga sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT, walaupun TERGUGAT sudah menegur berulang kali memberi Surat Peringatan kepada PENGUGAT agar segera menyelesaikan kewajiban hutangnya, terbukti:

1. Surat Peringatan ke I (pertama) Nomor:SK/BAG-SOLO/025/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
2. Surat Peringatan ke II (dua) Nomor:SK/BAG-SOLO/027/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016
3. Surat Peringatan ke III (tiga) Nomor SK/BAG-SOLO/001/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
4. Surat Pemberitahuan Nomor. SK/917/BAG-SOLO/IV/2017 tanggal 27 April 2017
5. Surat No.SK/799/BAGI-SOLO/IX/2017 tanggal 26 September 2017

3.6. Bahwa hingga saat ini jumlah keseluruhan atas utang PENGUGAT baik utang pokok ditambah bunga dan denda yang timbul dari padanya



dan wajib dibayar oleh PENGUGAT per tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp 2.598.251.366,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Fas	Plafon (Rp)	Baki debit (Rp)	Bunga (Rp)	Denda	Total
RM	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	629.690.636,-	468.560.729,-	2.598.251.366,-

Jumlah tersebut akan terus bertambah karena bunga dan biaya-biaya yang timbul karenanya sampai seluruh hutangnya dibayar lunas.

3.7. Pasal 1238 KUHPerdara *juncto* Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan antara lain sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara:

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

Pasal 1131 KUHPerdara:

*"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".*

3.8. Bahwa mengingat TERGUGAT sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk menyalurkan dana-dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka dengan telah dilakukannya wanprestasi dengan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya oleh PENGUGAT, mengakibatkan TERGUGAT sangat menderita kerugian baik secara materiel maupun immateriel.

3.9. Bahwa untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut terhadap kredit bermasalah atas nama PT ATHAYA, maka TERGUGAT akan melakukan upaya hukum terhadap "JAMINAN" PENGUGAT dengan mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Oleh karenanya gugatan yang diajukan PENGUGAT mengandung itikad buruk dengan maksud dan tujuan agar PENGUGAT dapat menunda-nunda penyelesaian kewajibannya kepada TERGUGAT



4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 2 poin (4) yang pada intinya PENGGUGAT mempermasalahkan laporan hasil penilaian aset yang dikeluarkan oleh hasil Laporan KJPP EDI Rianto dengan KJPP HARI UTOMO sebagai pembanding.

Bahwa nilai appraisal KJPP HARI UTOMO tidak dapat menjadi acuan nilai jaminan dari SHM No.5630 an. Bonus Puji Raharjo, halmana penilaian KJPP HARI UTOMO merupakan penilaian dari PENGGUGAT yang notabene sebagai pembanding dari hasil laporan penilaian KJPP Edi Rianto sebagai penilaian independen yang ditunjuk oleh bank, dan hasil penilaian KJPP Edi Rianto untuk jaminan an. Bonus Puji Raharjo hasil penilaian nya sebesar Rp 961.000.000 (Sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk pelunasan kewajiban hutang PT ATHAYA masih diatas Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) maka untuk penyerahan jaminan an. Bonus Puji Raharjo belum dapat mengcover jumlah kewajiban hutang PT ATHAYA.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 2 poin (5) yang menyatakan PENGGUGAT tidak dapat memberikan kewajibannya kepada TERGUGAT seharusnya TERGUGAT melakukan Penjadwalan kembali (Rescedulling), persyaratan kembali (Reconditioningh) dan penetapan kembali (Restructuring) :

Bahwa apabila dilihat dari sisi kelayakan dan kepatutan dalam penyelesaian suatu kredit macet PENGGUGAT sebenarnya telah diberikan banyak kelonggaran waktu oleh TERGUGAT untuk penyelesaian kewajibannya, namun hingga saat ini PENGGUGAT hanya memberikan janji-janji pelunasan kewajiban hutang kepada TERGUGAT, oleh karenanya dalam upaya pengembalian kredit yang telah diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, serta dalam upaya menjaga keseimbangan NPL (Non Performance Loan), TERGUGAT mempunyai hak secara hukum melakukan eksekusi jaminan sebagai upaya pelunasan kredit yang telah diterima dan dinikmati PENGGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 3 poin (6) yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT melakukan proses eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut di atas, adalah suatu dalil dan atau argumentasi yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, bahkan justru dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu dalil yang melawan



hukum. Sebab upaya PENGUGAT mengajukan gugatan dimaksud untuk membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, sebagai suatu cara yang mutlak tepat harus dilaksanakan untuk mencari keadilan jika upaya penyelesaian dengan jalan negosiasi telah menemui jalan buntu, bukan dengan jalan main hakim sendiri (*eigen richting*).

Bahwa hal tersebut secara tegas dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa *"setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Bahwa mengacu ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut maka esensi dari perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan tidak adanya perbuatan melanggar hukum maka jelas tidak terpenuhi unsur dari ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPdata.

Bahwa jika dicermati gugatan PENGUGAT (baik dalam posita maupun petitum) tidak memberikan penjelasan yang konkrit maupun bukti-bukti otentik sehingga tidak jelas dasar dan alasan hukum PENGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT melakukan proses eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Surakarta adalah perbuatan melawan hukum, terlebih tindakan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan karena PENGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar/melunasi hutangnya kepada TERGUGAT. Bahwa proses Eksekusi Hak Tanggungan adalah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku bahwa TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mendapatkan kembali haknya dengan cara menjual aset jaminan kredit apabila Debitur wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan. Bahkan, Akta Pemberian Hak Tanggungan Pasal 2 pada intinya menetapkan bahwa jika Debitur (PENGUGAT) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang-piutang, Pihak Kedua (TERGUGAT) dengan akta ini menerima kewenangan dan diberi kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (PENGUGAT) : menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. Dan pelaksanaan lelang Eksekusi atas aset jaminan kredit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam Perkara No.10/Pdt.G/2018/PN.Skt. ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Mei 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Skt, yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 621.000,00 ( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.Bdg/2018/PN Skt., jo No.10/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 15 Mei 2018 dan Akta tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan masing-masing kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2018.
  2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2018.
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan - keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Skt., yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Mei 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Skt., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Skt., tanggal 15 Mei 2018, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, EDDY RISDIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RETNO PUDYANINGTYAS, S.H. dan SUDARYADI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 344/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ABDUL MUNIF, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

*t.t.d.*

*t.t.d.*

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

EDDY RISDIYANTO, S.H.,M.H

*t.t.d.*

SUDARYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

*t.t.d.*

ABDUL MUNIF, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai ..... Rp6.000,00
2. Redaksi..... Rp5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp139.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)